

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 5. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
- 6. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

- 7. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada Kode Etik.
- 8. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *ad hoc/*non struktural yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- 9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- 10. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku didasarkan pada Nilai Dasar ASN.
- (2) Nilai Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - 1. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 4

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. integritas;
- b. kehati-hatian;
- c. akuntabel;
- d. adil; dan
- e. kerja sama.

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan prinsip moral.
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak pihak yang memberikan amanah.
- (4) Adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan.
- (5) Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Bagian Ketiga Kode Perilaku

Pasal 6

Kode Perilaku diuraikan dari masing-masing Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui perilaku ASN meliputi:
 - a. kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
 - b. tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
 - c. taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
 - d. tanggung jawab, yaitu perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
 - e. berdedikasi, yaitu perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas; dan
 - f. wajar dan patut, yaitu perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. curang, yaitu perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
 - b. melampaui batas, yaitu bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
 - c. tidak merendahkan harga diri pihak lain, yaitu perbuatan menghina, menjelekan, menyepelekan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya; dan
 - d. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu perbuatan yang berada di luar batas kesusilaan.

- (1) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus ditunjukkan melalui perilaku ASN yang meliputi:
 - a. cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
 - b. menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi Instansi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di instansi;
 - c. efektif dan efisien, yaitu perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembangunan serta dengan menggunakan sumbersumber daya secara wajar, sesuai dan layak;
 - d. kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus; dan
 - e. kepekaan, yaitu perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejolak dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyalahgunakan kewenangan,yaitu perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan; dan
 - b. lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus ditunjukkan melalui perilaku ASN yang meliputi:
 - a. terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
 - b. amanah, yaitu perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
 - c. berorientasi hasil, yaitu perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan instansinya; dan

- d. berorientasi pelayanan, yaitu perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengabaikan keluhan, meliputi:
 - a. mengacuhkan;
 - b. tidak menganggap/menganggap enteng;
 - c. tidak memperhatikan; dan
 - d. tidak memandang serius dan acuh, terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d harus ditunjukkan melalui perilaku ASN yang meliputi:
 - a. netral, yaitu tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun; dan
 - b. bebas kepentingan, yaitu tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persekusi, yaitu perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik; dan
 - b. afiliasi politik, yaitu perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersamasama rekan kerja satu unit kerja, satu instansi atau instansi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;

- c. antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata; dan
- d. empati, yaitu memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. egois, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/ sektor/instansi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat; dan
 - b. merendahkan/memandang rendah instansi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/unit kerja/instansi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

- (1) Setiap terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

- (4) Komposisi keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup unsur internal dari unit yang menangani pengawasan internal dan unit yang menangani sumber daya manusia, serta unsur eksternal yang menangani korps ASN, profesi atau tokoh masyarakat atau ahli yang memahami Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dibentuk tim sekretariat yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran

Kode Etik dan Kode Perilaku

- (1) Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah ditetapkan.
- (2) Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh ASN diterima melalui mekanisme:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. temuan Aparat Penegak Hukum;
 - c. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
 - d. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterima oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian;
 - b. Pejabat yang Berwenang;
 - c. pejabat yang menangani manajemen sumber daya manusia ASN;
 - d. atasan pegawai terlapor; dan
 - e. unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan masyarakat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat diproses yaitu pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal diperlukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (6) Dalam hal ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkenan menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.
- (9) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (10) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh ASN terperiksa.

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa Rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

- (1) ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati, bagi ASN yang menduduki jabatan setingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya dan jabatan fungsional ahli utama; dan
 - b. Sekretaris Daerah, bagi ASN yang menduduki jabatan setingkat jabatan pengawas, jabatan fungsional jenjang ahli muda kebawah, jabatan pelaksana, dan calon pegawai negeri sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan.
- (5) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan

- b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditentukan.
- (6) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (7) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (8) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) ASN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil .

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan Pelanggaran, pemeriksaan bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. Pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat Pelanggaran dilakukan;
 - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan Pelanggaran; dan
 - e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki Standar atau mekanisme kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2021 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

	PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK													
					NOM	OR :	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••				
1.	NIF	rdasarkar oneriksaar	•••	_	_									
2.	me:	rdasarkar mbentuk Nama: N I P: Pangkat: Jabatan:	_		_		_			ud	pada	angka	ı 1,	perlu
		Nama: N I P: Pangkat: Jabatan:												
		Nama: N I P: Pangkat: Jabatan: dst.												
3.	Dei	mikian ur	ıtuk	c dilal	ksanal	kan se	baga	aimana	mestiny	a.				
									 PPK/ F	•		ng ditu	uk	· *)
									<u>Nama</u> NIP					

2.

Tembusan Yth.:

1.

^{*)} Coret yang tidak perlu.

B. Format Surat Panggilan

RAHASIA

				RAT PANGGIL				
-								
1.	Bersama ir Nama	ni diminta d	lengan hor	mat kehadira	an Sau	dara:		
	NIP							
	Pangkat							
	Jabatan	•						
	Unit Kerja	•						
	_		nada Maja	lis Kode Etik,	nada			
		ngnadap ke	pada Maje	ns Roue Euk,	paua	•		
	Hari	•						
	Tanggal	:						
	Jam	:						
	Tempat	:						
	pelanggara	diperiksa/ an	kode	keterangan* etik **)	•	ubungan erhadap	_	dugaan etentuan
2.				ksanakan.				
						•	Sekretaris Kode Etil	*)
					<u>Nama</u> NIP			
Те	mbusan Ytl	h. :						
1.								

*) Coret yang tidak perlu.

.....

2.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Kepala BKN Nomor... Tahun yang dilanggar.

C. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

yaı	ng dibentuk	tanggal berdasarkan l						
	ısing : Nama	:						
	NIP	:						
	Pangkat/ G	ol. Ruang :						
	Jabatan	:						
2.	Nama	:						
	NIP	:						
	Pangkat/ G	ol. Ruang :						
	Jabatan	:						
3.	Nama	:						
	NIP	:						
	Pangkat/ G	ol. Ruang:						
	Jabatan	:						
4.	dst.	·						
	elakukan pen ma	neriksaan terha :	adap:					
N I		:						
	ngkat							
	batan	·						
	it Kerja							
	J	•						
	rena yang hadap keten	bersangkutan tuan*)	diduga tel	lah mel	akukan	pelanggaran	kode e	tik
1.	Pertanyaan							
								
	1. Jawaban	:						
		–						
2.	Pertanyaan	:						
		•••••	•••••		••••••			
	2. Jawaban	:						

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Yang diperiksa : Majelis Kode Etik :

Nama : Ketua

NIP : Nama :

Tanda : NIP

Tangan

Tanda tangan :

Catatan: Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan

2. dst.

^{*)} Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor ... Tahun... yang dilanggar.

D. Format Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

	Kepada	
Yth	h	
	di	
	RAHASIA	
	REKOMENDASI MAJELIS	KODE ETIK
	KEROWENDING WINDEBIO	KODE ETIK
	Bersama ini kami sampaikan rekomendasi M	
á	a. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik t	elah memeriksa Saudara :
	Nama :	
	NIP :	
	Pangkat :	
	Jabatan :	
	Unit Kerja :	
	Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersa melakukan perbuatan yang melanggar ket Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pad	entuan**) berupa
	Etik telah memutuskan bahwa pegawai BI	
	1) dijatuhi sanksi moral berupa pernya	taan secara tertutup/ terbuka *)
	karena melanggar ketentuan **)	
	2) dikenakan tindakan administratif	sesuai peraturan perundang-
	undangan. ***)	
2. \$	Sebagai bahan dalam menetapkan l	keputusan penjatuhan sanksi
1	moral,bersama ini kami lampirkan Berita	Acara Pemeriksaan Pegawai BKN
3	yang bersangkutan.	
	Demikian rekomendasi ini disampaikan, mestinya sesuai peraturan perundang-undan	
		Ketua
		Nama
		Sekretaris
		Nama
		NIP
Ten	mbusan Yth. :	
1.		
2.		
*)	Coret yang tidak perlu.	
**)		
***)	Kepala BKN Nomor Tahun yang dilang *) Ditulis apabila direkomendasikan pula tinda	

E. Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA	
KEPUTUSAN*)	
NOMOR	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES	Α
, *)	

Menimbang:

- a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara ... NIP ... jabatan ... unit kerja ...;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... **) dan memutuskan untuk ... ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/ terbuka ****);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Kepala BKN Nomor ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menyatakan Saudara:

> Nama ΝΙΡ Pangkat Jabatan Unit Kerja

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai BKN sebagaimana ditentukan dalam pasal ... **) berupa ... ***)

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... *****) KEDUA

KETIGA	:	Keputusan	ini	disampaikan	kepada	yang	bersangkutan	untuk
		diindahkan	dan	dilaksanakan	sebagaii	mana i	mestinya.	

Ditetapkan di
pada tanggal
*)
Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

- 1.;
- 2. Kepala Biro Kepegawaian BKN;
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Kepala BKN Nomor... Tahun yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

F. Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/ Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA *)

Pada hari in	i tang	gal bula	ın tahun .	Saya :			
Nama		:					
NIP		:					
Pangkat/ Go	ol. Ruang	g:					
Jabatan		:					
telah menya sanksi mora secara terbu kepada:	l berupa	pernyataa	an secara ter	tutup/ te	rbuka *) ya	ang telah	dibacakan
Nama		:					
NIP		:					
Pangkat/ Go	ol. Ruang	g:					
Jabatan		:					
Demikian B dapat diguna		•	-	ara Tertu	tup/ Tebu	ka ini di	buat agar
Yang meneri	ma:			Yang me	nyerahkan	:	
Nama	:			Nama	:		
NIP	:			NIP	:		
Tanda	:			Tanda	:		
tangan				tangan			

Catatan:

*) Pilih salah satu.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

^{**)} Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.